



SALINAN

WALI KOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 100.3/199 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN KELURAHAN BINAAN SADAR HUKUM
DI KOTA SEMARANG TAHUN 2024

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) pada beberapa Kelurahan di Kota Semarang sebagai tindak lanjut dari Pembinaan Keluarga/Kelurahan Sadar Hukum pada Tahun 2022 dan Tahun 2023, maka berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH), perlu menetapkan Kelurahan Binaan Sadar Hukum dengan Keputusan Wali Kota agar dapat dilakukan pembinaan dan diusulkan menjadi Kelurahan Sadar Hukum oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Penetapan Kelurahan Binaan Sadar Hukum di Kota Semarang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);

9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Kelurahan Binaan Sadar Hukum di Kota Semarang Tahun 2024, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelurahan Binaan Sadar Hukum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mendapatkan pembinaan secara bertahap di Tahun 2024 oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah.
- KETIGA : Pembinaan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dilakukan melalui Kegiatan Penyuluhan Hukum Langsung dan Penyuluhan Hukum Tidak Langsung atau kegiatan lain sesuai yang diprogramkan, dengan materi pembinaan meliputi berbagai peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang berlaku.
- KEEMPAT : Kelurahan Binaan Sadar Hukum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat diusulkan untuk ditetapkan sebagai Kelurahan Sadar Hukum berdasarkan hasil pembinaan dan hasil verifikasi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Februari 2024

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

SALINAN disampaikan kepada Yth.:

1. Pejabat Gubernur Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
4. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Semarang;
5. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekretaris Daerah Kota Semarang;
6. Inspektur Kota Semarang;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
9. Camat se-Kota Semarang;
10. Lurah pada Kelurahan Binaan Sadar Hukum yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 100.3/199 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KELURAHAN BINAAN
SADAR HUKUM DI KOTA SEMARANG
TAHUN 2024


DAFTAR KELURAHAN BINAAN SADAR HUKUM
DI KOTA SEMARANG TAHUN 2024

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN
1.	Tugu	1. Mangunharjo 2. Mangkang Wetan
2.	Ngaliyan	1. Bambankerep 2. Wonosari
3.	Semarang Barat	1. Manyaran 2. Cabean
4.	Semarang Utara	1. Panggung Lor 2. Tanjungmas
5.	Semarang Tengah	1. Pendrikan Kidul 2. Bangunharjo
6.	Semarang Selatan	1. Wonodri 2. Lamper Kidul
7.	Mijen	1. Kedungpane 2. Bubakan
8.	Gunungpati	1. Kandri 2. Kalisegoro
9.	Semarang Timur	1. Rejosari 2. Kemijen
10.	Gayamsari	1. Sawah Besar 2. Sambirejo
11.	Pedurungan	1. Pedurungan Kidul 2. Tlogomulyo
12.	Genuk	1. Muktiharjo Lor 2. Kudu
13.	Candisari	1. Karanganyar Gunung 2. Candi
14.	Gajahmungkur	1. Karangrejo 2. Bendungan
15.	Banyumanik	1. Padangsari 2. Banyumanik
16.	Tembalang	1. Sambiroto 2. Sendangguwo

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH., S.Sos., MH
Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU